AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i2.9486

ANALISIS YURIDIS *CATCALLING* SEBAGAI KEKERASAN SEKSUAL DALAM PASAL 5 UU NOMOR 12 TAHUN 2022 PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH

Juridical Analysis of Catcalling as Sexual Violence in Article 5 of Law Number 12 of 2022 from the Perspective of *Maqasid al-Syari'ah*

Annisa Izzatul Jannah & Ismail
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
annisaizzatuljannah24@gmail.com; ismail@uinbukittinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Feb 25, 2026	Mar 25, 2026	Apr 6, 2026	Apr 11, 2026

Abstract

The phenomenon of catcalling as a form of verbal sexual harassment is often considered trivial, even though it causes serious psychological impacts on victims. This study aims to analyze catcalling as a form of sexual violence from the perspective of Article 5 of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes and to examine it based on *maqashid al-syari'ah*. This study used a juridical legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The research data consisted of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The results showed that catcalling can be classified as a form of sexual violence as regulated in Article 5 of the Sexual Violence Crimes Law because it fulfills the elements of an act that is sexual in nature, is carried out without consent, and causes victims to feel uncomfortable, ashamed, and afraid. From the perspective of *maqashid al-syari'ah*, the act of catcalling is contrary to the objectives of the sharia, particularly in safeguarding honor (*hifz al-'ird*), safeguarding life (*hifz al-nafs*), and safeguarding intellect (*hifz al-'aql*). This study emphasizes that the regulation of catcalling in Indonesian positive law is in line with the values of protection in Islamic law. The conclusion of the study

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

emphasizes the importance of firm law enforcement against perpetrators of catcalling as well as increasing public awareness to create a safe and dignified environment, so that protection for victims becomes not only the responsibility of the state, but also part of the effort to realize public benefit in social life.

Keywords: Catcalling; Sexual Violence; Sexual Violence Crimes Law; *Maqashid al-Syari'ah*; Juridical Analysis.

Abstrak: Fenomena *catcalling* sebagai bentuk pelecehan seksual verbal kerap dianggap sepele, padahal menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *catcalling* sebagai bentuk kekerasan seksual dalam perspektif Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta meninjaunya berdasarkan *maqashid al-syari'ah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *catcalling* dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU TPKS karena memenuhi unsur perbuatan yang bersifat seksual, dilakukan tanpa persetujuan, serta menimbulkan rasa tidak nyaman, malu, dan takut bagi korban. Dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, tindakan *catcalling* bertentangan dengan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga kehormatan (*hifẓ al-'ird*), menjaga jiwa (*hifẓ al-nafs*), dan menjaga akal (*hifẓ al-'aql*). Penelitian ini menegaskan bahwa pengaturan mengenai *catcalling* dalam hukum positif Indonesia sejalan dengan nilai-nilai perlindungan dalam hukum Islam. Simpulan penelitian menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku *catcalling* serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bermartabat, sehingga perlindungan terhadap korban tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan sosial.

Kata Kunci: *Catcalling*; Kekerasan Seksual; Undang-Undang TPKS; *Maqashid al-Syari'ah*; Analisis Yuridis.

PENDAHULUAN

Catcalling di Indonesia termasuk dalam perbuatan pidana yang bertentangan dengan hukum dan kesusilaan. Perbuatan pidana adalah tindakan yang dilarang karena melanggar norma hukum dan dapat mengakibatkan sanksi terhadap pelakunya. Larangan ini berlaku terhadap tindakan yang dilakukan, dan sanksi diberikan kepada si pelaku. Dengan demikian, setiap orang yang melakukan tindakan catcalling akan dihadapkan pada sanksi hukum (Murakaba & Rafi'ie, 2023; Ramdhan et al., 2024). catcalling diartikan sebagai ucapan yang tidak pantas seperti bersiul, panggilan, dan komentar berunsur seksual. Bahkan, seringkali tindakan ini disertai dengan tatapan mata yang melecehkan, menciptakan suasana tidak aman dan nyaman bagi seseorang (Mesia, 2024).

Catcalling adalah tindakan berteriak atau mengeluarkan suara yang bersifat seksual, mengancam, atau mengganggu seseorang di tempat umum. Ini sering kali dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap orang lain, terutama wanita, dan dapat mencakup komentar yang tidak diinginkan atau suara-suara yang merendahkan (Khumairok & Soekorini, 2024). Catcalling biasanya melibatkan ungkapan yang bersifat seksual atau merendahkan, seperti peluit atau komentar yang tidak pantas saat seseorang berjalan melewati. Tindakan ini sering terjadi di ruang publik, seperti di jalanan, tempat kerja, atau acara sosial. Catcalling dapat menyebabkan ketidaknyamanan, rasa takut, dan perasaan terancam bagi korban, serta dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual (Hasanah et al., 2025; Putri & Handoyo, 2025).

Catcalling adalah pelecehan seksual. Pelaku melakukan catcalling kepada korban dengan menyerang atribut seksual yang dimilikinya. Penyerangan itu dilakukan melalui ekspresi verbal seperti siulan, suara kecupan, dan gestur main mata dengan tujuan untuk mendominasi dan membuat korban merasa tidak nyaman (Ilahiah, 2024). Budaya patriarki menempatkan posisi laki-laki di atas perempuan yang menyebabkan ketimpangan di antara laki-laki dan lawan jenisnya yaitu perempuan. Adanya ketimpangan dalam relasi kuasa menyebabkan perempuan dianggap sebagai objek. Hal ini menyebabkan kerentanan terhadap perempuan sehingga perempuan menjadi korban dari kekerasan dan pelecehan seksual (Hidayat & Sentianto, 2019). Adanya pelecehan seksual secara verbal (Catcalling) belum disadari oleh masyarakat luas sebagai bentuk kekerasan, dan masyarakat masih cenderung mewajarkan catcalling (Pitaloka & Putri, 2021; Khumairok & Soekorini, 2024).

Catcalling ke Perempuan sering dianggap sebagai lelucon, tetapi sebenarnya bisa membuat korban merasa takut dan cemas dengan orang-orang di sekitranya (Yasin, 2025). Catcalling `kepada perempuan tidak mencerminkan nilai-nilai yang terdapat dalam dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini terjadi karena adanya ketidakadilan terhadap perempuan yang diolok-olok secara lisan (Nurahlin, 2022; Magfirrah, 2025). Pelecehan seksual di ruang publik catcalling misalnya, catcalling didefinisikan sebagai siulan, panggilan, dan komentar yang bersifat seksual dan tidak diingikan, oleh pria terhadap wanita yang lewat. Kadang dibarengi pula dengan tatapan yang melecehkan dan membuat perempuan menjadi merasa tidak aman (Nelyahardi & Fitriana, 2024; Srikandi & Widianti, 2022).

Secara akademis, catcalling dipahami sebagai bagian dari objektifikasi terhadap tubuh perempuan, di mana korban diperlakukan sebagai objek seksual di ruang publik. Tindakan ini tidak hanya melanggar norma kesusilaan, tetapi juga membatasi kebebasan korban dalam

beraktivitas karena munculnya rasa tidak aman (Ramadhani, 2024). Dampak yang ditimbulkan dapat berupa kecemasan, stres, penurunan rasa percaya diri, hingga trauma, terutama jika terjadi secara berulang. Oleh karena itu, catcalling dikategorikan sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang perlu mendapat perhatian serius baik dari aspek hukum maupun social (DelGreco & Denes, 2020; Ramahyani, 2026).

Pelecehan seksual verbal, seperti catcalling, dapat dianggap sebagai tindak pidana karena sudah memenuhi berbagai unsur yang diharuskan dalam hukum pidana, serta sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat (Dewi et al., 2022). Dasar hukum mengenai tindakan pelecehan seksual verbal (catcalling) dari segi hukum pidana dapat dilihat melalui beberapa pasal yang terkait dengan pelecehan seksual verbal.Pasal tersebut yakni pasal 281 ayat (2) KUHP yang berbunyi "barang siapa dengan sengaja melanggar kesusilaan di depan orang lain yang hadir di situ bukan karena kehendaknya sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (Ayu, 2022).

Selain itu di pasal 8 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menjelaskan "Setiap orang dilarang untuk: a. memproduksi, mengimpor, mengekspor, mendistribusikan, dan/atau memperdagangkan Pornografi; b. memperlihatkan, menampilkan, dan/atau menyebarluaskan Pornografi; c. memiliki, menyimpan, dan/atau mengakses Pornografi", selain itu di dalam pasal 9 undang undang pornografi juga menjelaskan tentang, "Setiap orang dilarang untuk: a. melakukan perbuatan yang mengarah kepada pornografi; b. melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan atau memfasilitasi terjadinya pornografi."

Dalam pasal 34 dan 35 Undang-undang pornografi pun juga dijelaskan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)." Ada hal yang mendasar mengapa digunakannya Undang-undang pornografi dalam perbuata catcalling, yaitu dilihat dari pengertian pornografi yang termuat dalam pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-undang No. 44 tahun 2008 tentang pornografi.

Pada dasarnya, pengenaan pasal-pasal di atas tidaklah cukup menjamin mengenai kepastian hukumnya. Di samping itu tidak ada lagi anggapan dari masyarakat maupun pemerintah untuk menormalisasi perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum yang perlu pengaturan lebih lanjut untuk mencapai suatu kepastian hukum dalam penegakkan hukumnya. Sehingga yang menjadi korban dari catcalling memiliki keberanian dalam melaporkan atau mengungkapkan kejadian yang dialaminya (Susanto & Usman, 2024).

Fenomena catcalling merupakan salah satu perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan. Namun hal ini sering sekali tidak diperhatikan karena perbuatan tersebut dilakukan secara spontan. Bahkan tidak sedikit masyarakat Indonesia yang menganggap catcalling bukanlah suatu perbuatan yang serius melainkan sebuah lelucon dalam berinteraks (Oktavia et al., 2025). Tidak sedikit masyarakat yang menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban dan pelaku pada dasarnya tidak menyadari perbuatannya merupakan catcalling. Pada dasarnya setiap manusia berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap suatu ancaman ketakutan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 30 Undang-undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (Afrian & Susanti, 2022).

Saat ini pelaku catcalling dapat dipidanakan, dengan disahkannya Undang -Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disebut sebagai UU TPKS pada 12 April 2022 lalu, dinilai mampu melindungi hak-hak korban pelecehan seksual. Undang-Undang yang terdiri atas 93 Pasal dan 58 halaman ini diharapkan dapat menjadi payung penegakan hukum secara tegas terhadap segala bentuk pelecehan seksual baik fisik maupun nonfisik.

Dalam kerangka maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariat Islam), konsep hifz ‘ird merujuk pada menjaga kehormatan atau martabat diri , yang mencakup perlindungan terhadap segala bentuk penghinaan, fitnah, atau pelanggaran privasi yang dapat merusak reputasi dan integritas moral individu (Khakim & Ardiyanto, 2020). Konsep ini tidak termasuk dalam lima maqashid utama yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali (hifz ad-din, hifz an-nafs, hifz al-'aql, hifz an-nasl, dan hifz al mal), tetapi telah diperluas oleh ulama-ulama berikutnya sebagai bagian dari maqashid tambahan untuk menjawab tantangan sosial dan moral yang lebih kompleks (Diana et al., 2025).

Pendapat utama mengenai hifz 'ird sebagai maqashid dikemukakan oleh Muhammad al-Taqi Ibn Ashur, seorang ulama Tunisia kontemporer, dalam kitabnya Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah. Ibn Ashur memperluas maqashid klasik menjadi lebih dari lima, dengan menambahkan hifz ‘ird sebagai maqashid keenam, yang bertujuan untuk melindungi

kehormatan manusia dari segala bentuk eksploitasi, pencemaran nama baik, atau pelanggaran privasi. Ia berpendapat bahwa syariat Islam tidak hanya melindungi aspek fisik dan materi (A'yun ,2022), tetapi juga martabat spiritual dan sosial, sebagaimana tercermin dalam ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. Al-Hujurat (49:12) yang melarang ghibah dan fitnah, serta QS. An-Nur (24:19) yang menekankan hukuman bagi penyebar fitnah. Ibn Ashur menekankan bahwa hifz 'ird merupakan dasar untuk menjaga harmoni sosial dan mencegah disintegrasi moral Masyarakat.

Apabila ditinjau dari maqashid al-syari'ah, Catcalling sangat bertentangan dengan konsep hifz 'ird konsep maqashid al-syari'ah. Pada dasarnya inti dari teori maqashid al-syari'ah ini adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan (Junaidi & Sohih, 2022). Catcalling termasuk dalam al-kulliyatul khamsah yakni hifdz al-irdl, menjaga kehormatan. Syariat Islam tidak membenarkan orang lain mengganggu kehormatan seseorang apalagi melakukan pelecehan seksual, karena hal itu merupakan pelanggaran hak dan menghambat tujuan syariat (Fais, 2022).

Catcalling jelas merupakan perbuatan yang dapat merugikan orang lain, sebab pelakunya menyerang psikologis korban, sehingga akan menimbulkan trauma dan kemungkinan besar akan ada tindakan pelecehan seksual lain yang dilakukan pelaku, termasuk kekerasan seksual bahkan pemerkosaan (Kartika & Najemi, 2020). Dalam hal ini Catcalling bisa dianggap sebagai suatu perbuatan yang mendekatkan kepada perzinahan (Murakaba & Rafi;ie, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi catcalling menurut pasal 5 Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan bagaimana tinjauan Maqashid Al-Syari'ah tentang catcalling menurut pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) (Anggito & Setiawan, 2018;), yaitu sebuah penelitian kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka terkait objek yang diteliti. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus yang terjadi (case approach). Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan obyek berupa norma hukum dilakukan melalui proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun

doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder (Ratnaningtyas et al., 2023; Rukin, 2019). Data primer yaitu data yang menjadi objek penelitian, yaitu Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kitab ushul fiqh yang memuat tentang maqashid asy-syariah. Sedangkan data sekunder yaitu dokumen dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan buku-buku, dan jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dan menganalisis literatur yang relevan, termasuk buku, artikel, jurnal, dan dokumen hukum yang membahas tentang catcalling, tindak pidana kekerasan seksual, serta catcalling menurut Maqashid Al-Syari'ah. Langkah-langkah yang penulis lalui dalam mengolah dan manganalisis data tersebut adalah (Nurfajriani et al., 2024): Membaca sumber-sumber yang telah dikumpulkan dan mencatat poin-poin penting, argument, serta data yang relevan mengenai catcalling. Sistematika ini sangat mendukung penulis dalam menyelesaikan laporan penelitian dalam bentuk penelitian, mengembangkan kerangka teoritis berdasarkan literatur yang ada untuk membantu dalam analisis. Ini termasuk konsep-konsep dari maqashid asy syar'iyah yang relevan dengan tindak pidana catcalling, menganalisis isi dari sumber-sumber yang telah dibaca untuk mengidentifikasi hubungan antara catcalling yang dikaitkan dengan pasal 5 Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana catcalling menurut pasal 5 Undang-undang tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual? Dan Bagaimana tinjauan Maqashid Asy- Syari'ah tentang catcalling menurut pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?. Tujuan dpenelitian dini dadalah Untuk mengidentifikasi catcalling menurut pasal 5 Undang-undang tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan Maqashid Asy- Syari'ah tentang catcalling menurut pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

HASIL

Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Permasalahannnya

Tindak pidana dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu strafbaar feit yang berarti "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum". Dalam beberapa buku,

terdapat istilah lain seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana. Moeljatno mengemukakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris yaitu sexual hardness. Istilah hardness dalam bahasa Inggris berarti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas. Sementara istilah sexual diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas. Secara keseluruhan sexual hardness berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh penerima karena terdapat tekanan, ancaman, ketidakbebasan, serta ketidaknyamanan.

Kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada ancaman (verbal) dan pemaksaan (tindakan). World Health Organization (WHO) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai setiap tindakan seksual, upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar atau pendekatan seksual yang tidak diinginkan, tindakan yang mengarah pada seksualitas seseorang yang menggunakan paksaan. Tindakan tersebut dapat dilakukan oleh siapapun tanpa memandang hubungannya dengan korban, tidak terbatas pada lingkungan rumah dan pekerjaan

Pengertian Catcalling

Istilah "catcall" diyakini pertama kali digunakan pada abad ke-17 meskipun pada saat itu lebh dikenal sebagai "Wolf Whistle" yang artikan sebagai konotasi predator, dengan symbol serigala sebagai contoh nafsu pria. Istilah "Catcaller" tidak muncul sampai tahun 17-an ketika penonton teater akan bersiul mengejek para aktor untuk menyatakan ketidaksetujuan atas tindakan di panggung.

Kamus Oxvord mendefinisikan catcalling is translated as whistles, calls and comments of a sexual nature. Diterjemahkan yaitu sebagai peluit, panggilan dan komentar yang bersifat seksual. pelecehan verbal adalah yang bersifat kata-kata yang dilontarkan menggunakan nada sindiran, menarik hati serta menunjukan pada perilaku seksual seseorang pada umum atau langsung dengan tujuan mempermalukan dan menghina serta mengolok-olok. Pelecehan seksual secara verbal atau catcalling dianggap sebagai tindakan yang tidak sopan, karena perbuatan tersebut menunjukkan seseorang sedang terlibat dalam hubungan seksual atau menganggap seseorang sebagai objek yang tidak diinginkan.

Catcalling adalah bentuk pelecehan verbal di mana seseorang mengucapkan kata-kata yang bersifat porno atau melakukan perilaku yang terkesan genit dan tidak sopan kepada orang lain, sehingga membuat orang tersebut merasa tidak nyaman. Dalam bahasa Indonesia, catcalling berarti memanggil seseorang seperti cara orang memanggil kucing. Jika dilihat dari arti sebenarnya, catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual yang bersifat lisan dan sering terjadi di tempat umum. Catcalling adalah tindakan yang memiliki tendensi seksual, seperti bersiul, berteriak, memberi tanda tangan, atau berkomentar, biasanya dilakukan kepada wanita (atau juga pria) yang lewat di jalan. Ini bisa juga berupa memanggil atau membuat kegaduhan terhadap seseorang di tempat umum, sehingga membuat orang tersebut merasa tidak nyaman.

Menurut Winarsunu, catcalling adalah bentuk pelecehan seksual yang terdiri dari kata-kata, kalimat, simbol, gerakan tubuh, tindakan, atau hal lainnya yang memiliki unsur atau makna seksual. Tindakan ini dilakukan tanpa izin atau keinginan dari korban, secara satu arah. Catcalling adalah tindakan memberi perhatian seksual yang tidak diinginkan dan membuat orang yang diganggu merasa cemas atau ketakutan. Catcalling bisa terjadi dalam berbagai cara, seperti penderaan fisik, kata-kata yang merendahkan, tindakan atau isyarat yang tidak sopan, tampilan yang mengganggu, serta sikap atau perasaan yang menyakiti.

Catcalling adalah bentuk kejahatan moral. Kata kesusilaan memiliki arti yang berkaitan dengan budi pekerti yang baik, tingkah laku yang sopan, serta adat istiadat yang baik. Dalam masyarakat, kesusilaan diartikan sebagai penilaian tentang benar atau salahnya suatu perbuatan, terutama yang berkaitan dengan aktivitas seksual yang dianggap tidak sopan atau tidak pantas. Dalam hukum, kesopanan dianggap sebagai cara berperilaku, cara berbicara, dan segala hal yang perlu dilindungi oleh hukum, dalam konteks kode etik, agar dapat menciptakan kesusilaan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat.

Catcalling dalam undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual

Pelecehan secara verbal, atau yang dikenal sebagai catcalling, hanya dilihat dari perspektif korban yang merasa menderita secara mental dan mengalami kerugian akibat tindakan kejahatan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor

31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perasaan korban yang merasa malu, kesal, tidak terima, dan depresi akibat pelecehan seksual secara verbal membuat korban dalam perbuatan catcalling termasuk dalam kategori korban langsung. Karakteristik korban adalah setiap individu atau kelompok yang mengalami kerugian baik secara mental maupun emosional, serta mengalami penindasan terhadap hak-hak asasi manusianya. Hal ini disebabkan oleh tindakan yang dianggap sebagai tindak kejahatan, sehingga korban berhak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan haknya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Sementara itu, dalam KUHP belum ada aturan yang mengatur hukuman bagi pelaku pelecehan seksual secara verbal, baik di Bab XIV Buku II mengenai Kejahatan maupun di Bab VI Buku III mengenai Jenis Pelanggaran (Pasal 281 sampai Pasal 283). Tapi kejahatan kesusila secara umum sudah diatur, tetapi belum cukup baik. Undang-undang khusus yang sudah ada belum bisa menangani tindakan pelecehan seksual secara efektif, terutama pelecehan seksual yang dilakukan secara verbal.

Di dalam Undang-Undang TPKS sudah ada definisi yang jelas tentang tindakan merendahkan seseorang secara lisan (catcalling) atau cara yang tidak menggunakan fisik.Pasal 1 angka 1 "Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini." Selanjutnya Pasal 4 ayat (1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas: 96 pelecehan seksual nonfisik; pelecehan seksual fisik; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan sterilisasi; pemaksaan perkawinan; penyiksaan seksual; eksploitasi seksual; perbudakan seksual; dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Dalam Pasal 5 UU TPKS "Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorarng berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah)." Yang dimana penjelasan Pasal 5 yaitu yang dimaksud dengan "perbuatan seksual secara nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak

patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan seseorang.

Bentuk -bentuk Catcalling

Pluit, klakson, suara ciuman, suara sssttt, tindakan fulgar, rayuan, komentar seksi dan seksual, komentar tentang tubuh, dicegat, dan dipanggil oleh orang asing dengan ekspresi wajah dan nada suara yang menggoda atau mengejek adalah catcalling yang umum dialami oleh Perempuan maupun laki-laki di tenpat umum. Beberapa bentuk catcalling diantaranya adalah :

1. Catcalling berkedok pujian

Salah satu catcalling yang banyak terjadi adalah catcalling yang kemudian dikemas dengan pujian. Bahkan beberapa korban tidak sadar, terkadang justru akan memberikan respon berupa senyuman canggung. Catcaller tipe ini akan mengatakan sesuatu seperti "cantik", "manis", dan ucapan pujian lainnya, saat korban berjalan di jalan maupun di tempat-tempat yang sepi. Meskipun terdengar seperti pujian namun sebenarnya hal seperti ini sudah termausk catcalling.

2. Catcalling dengan nasihat

Catcaller seperti ini biasanya adalah masyarakat setempat yang tinggal di sekitaran kita. Biasaya Masyarakat mengatakan ha-hal seperti "senyum dong neng" atau "jangan cemberut mulu dong cantik". Meskipun mungkin terdengar seperti nasehat, tapi cara penyampaiannya dengan cara atau nada yang tidak baik.

3. Catcalling Usil

Catcalling ini biasanya terjadi ketika seseorang membunyikan klakson mobil maupun motor, bersiul, atau berteriak kepada korban ketika korban sedang berjalan atau di tempat sepi. Catcaller yang sering melakukan ini dalam bentuk kelompok. Biasanya Catcaller mengatakan kata-kata seperti, "seksi banget neng", "sendirian aja neng, mau abang temenin gak?", "kayaknya boleh juga nih", "ih sombong amat sih cantik", "jangan malu-malu dong". Dan kalimat lainnya yang bersifat melecehkan

Pengertian Maqashid Al-Syari'ah

Kata pertama maqashid merupakan jamak dari kata maqshad, yang merupakan mashdar mimi dari kata qasada, yaqshudu, qashdan, maqshadan. Menurut Ibn Al-Manzhur,

kata tersebut dalam bahasa berarti istiqamah al-thariq yang berarti tetap berada di jalan yang benar, serta al-I'timad yang berarti sesuatu yang menjadi dasar atau penyangga. Misalnya, Allah menjelaskan jalan yang lurus dan mengajak manusia untuk mengikuti jalan itu, seperti yang terdapat dalam Surah. Al-Nahl ayat 9 yang berbunyi:

وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَاۤىِٕرٌۗ وَلَوْ شَاۤءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝٩

Artinya: Allah lah yang menerangkan jalan yang lurus dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar).

Selain itu, kata ini juga memiliki makna al-adl yang berarti keadilan dan al-tawassuth, yaitu mengambil jalan tengah tanpa terlalu longgar atau terlalu sempit. Misalnya, seseorang pernah berkata, "kamu harus bersikap qasd (adil) dalam setiap urusanmu, baik dalam berbuat maupun berbicara", yang berarti mengambil jalan tengah (al-wasath) di antara dua hal yang berbeda.

Secara bahasa, kata syari'ah berarti tempat air yang mengalir, yaitu tempat di mana hewan-hewan biasa minum. Selain itu, kata syari'ah juga digunakan untuk mengartikan al-din dan al-millah (agama), al-thariq (jalan), al-minhaj (metode), serta al-sunnah (kebiasaan). Penggunaan kata Al-Syari'ah dengan makna di antaranya berdasarkan ayat dalam Al-Qur'an Surah Al-Jatsiyah ayat 18, yang berbunyi

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya : Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.

Dalam makna bahasa, kata syariah adalah suatu ketentuan yang ditetapkan Allah Swt yang menjadikan agar manusia akan mengarahkan segala aspek kehidupannya menuju kehendak/kemauan Tuhan guna hidup bahagia di dunia serta akhirat. Demikian juga pengertian syariah menurut Manna al- Qathan ialah seluruh ketetapan Allah yang disyariat pada hambanya mencakup akidah, ibadah, akhlak, begitupun muamalah. Dengan demikin maqashid al-syari'ah secara bahasa artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran islam, al-Qur'an dan hadis Nabi SAW.

Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh allah dalam setiap hukum dari keseluruan hukumnya. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudorotan, sedangkan mabadi (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar islam. Seperti keadilan persamaan, dan kemerdekaan.

Dasar Hukum Maqashid Al-Syari'ah

Kemunculan maqashid al-syari'ah beriringan dengan datangnya nash-nash syari'at dari Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa firman Allah SWT seperti:

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. (QS.Al-baqarah:185)

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

A*rtinya: Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan.* (QS.Al-Maidah:6)

Dalam ayat Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW mengajak untuk mewujudkan keadilan yang tidak lain adalah tujuan utama risalah samawi, sebagaimana ditegaskan firman Allah SWT:

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَ اَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِۚ وَ اَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَأْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِۗ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۝٢٥

Artinya: Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha perkasa. (QS. Al-Hadid:25)

قُلْ اَمَرَ رَبِّيْ بِالْقِسْطِۖ وَ اَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۗ كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَۗ ۝٢٩

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), "Tuhanku memerintahkan aku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu (kepada Allah) di setiap masjid dan berdoalah kepada-Nya dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya. Kamu akan kembali kepada-Nya sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan.". (QS.Al-A'raf 29).

Pembagian Maqashid Al-Syari'ah

Dilihat dari Tujuan

Jika dilihat dari tujuan atau kehendak, maqashid al-syari'ah ini terbagi kepada dua macam yaitu maqashid al-Shari' dan maqashid al mukallaf.

1. Maqashid Al-syari'

Maqashid Al-syari' adalah maksud-maksud yang dikehendaki oleh pembuat hukum (Allah; al-Shari') dengan ditetapkannya suatu aturan hukum. Maksud ini tertuang ke dalam empat macam yakni:

a. Setiap aturan hukum yang ditetapkan kepada subjek hukum (manusia;mukallaf) adalah untuk kemaslahatan mereka sendiri baik kemaslahatan di dunia atau pun di akhirat tanpa ada perbedaan di antara keduanya.

b. Suatu aturan hukum yang ditetapkan mesti dapat dipahami oleh subjek hukum (manusia;mukallaf).

c. Suatu aturan hukum tersebut mesti pula dilaksanakan oleh subjek hukum (manusia;mukallaf) karena aturan hukum tersebut merupakan taklif (kewajiban) bagi manusia.

d. Semua itu tidak lain agar subjek hukum (manusia;mukallaf) berada di bawah naungan hukum Allah (al-Shari').

2. Maqashid Al-Mukallaf

Maqashid Al-Mukallaf adalah maksud-maksud yang diinginkan oleh pelaku hukum (manusia) dalam setiap hal di kehidupannya baik terkait dengan itikad, perkataan atau perbuatan. Dari semua itu dapat dibedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, antara kehidupan ibadah dengan sosialnya, baik dalam kehidupan beragama ataupun dalam bernegara yang semuanya dilihat apakah bersesuaian atau bertentangan dengan maqashid al-syari'ah.

Dilihat dari Kebutuhan dan Pengaruhnya terhadap Hukum

Jika dilihat dari kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum maka maqashid al-syari'ah terbagi kepada tiga yaitu kebutuhan al-ḍaruriyah, kebutuhan al-ḥajiyah dan kebutuhan al-taḥsiniyah. Kebutuhan al ḍaruriyah adalah kepentingan esensial yang merupakan kebutuhan pokok, utama atau paling mendasar dalam kehidupan manusia (kebutuhan primer) baik menyangkut pemeliharaan kemaslahatan agama ataupun kemaslahatan dunia. Apabila kemaslahatan tersebut tidak terpenuhi, akan meng akibatkan mafsadah (kerusakan atau kemudaratan) sehingga dari hal ini dapat menyebabkan kehidupan manusia menjadi cedera, cacat bahkan sampai pada kematian. Oleh karena itu 5 (lima) hal tentang memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal adalah sangat berkaitan dengan kebutuhan primer ini.

Dilihat dari Cakupan

Dilihat dari cakupan bahwa maqāṣid al-sharī'ah terbagi kepada tiga yaitu maqaṣid al-'ammah, maqaṣid al-khaṣṣah dan maqaṣid al-juz'iyah. Maqaṣid al-'ammah berkaitan dengan seluruh kumpulan hukum Islam atau yang lebih dominan di mana terdapat di dalamnya sifat-sifat hukum dan tujuan-tujuan besar (ghayah al-kubra) yang meliputi berbagai hal seperti keadilan, kemudahan, persamaan dan sebagainya.

Dilihat dari Kekuatan

Dilihat dari kekuatannya, maqashid al-syari'ah terbagi kepada tiga yaitu al-maqaṣid al-qaṭ'iyyah, al-maqaṣid al-ẓanniyyah dan al-maqaṣid al wahmiyyah. Al-maqaṣid al-qaṭ'iyyah adalah maksud-maksud hukum yang sudah pasti (qaṭ'i) karena eksistensinya didukung secara berturut-turut oleh dalil dan teks-teks yang pasti pula. Contoh dari Al-maqaṣid al-qaṭ'iyyah ini seperti kemudahan, menghilangkan kesulitan, keamanan, terjaganya kehormatan, kepemilikan harta dan memiliki hak untuk mendapatkan keadilan.

Al-maqaṣid al-ẓanniyyah adalah maksud-maksud yang tidak mencapai tingkat pasti (qaṭ'i), karena maksud-maksud ini diperoleh melalui penelitian dan pengkajian sehingga terjadinya perbedaan pandangan dan pendapat terhadap kedudukan al-maqaṣid al-ẓanniyyah. Contoh al-maqaṣid al-ẓanniyyah ini seperti salah satu syarat akad nikah adalah persetujuan kedua mempelai untuk menjadi suami istri. Syarat ini diperoleh melalui dalil zanni tentang tujuan pernikahan tersebut adalah terjaganya kehidupan rumah tangga yang harmonis. Al-maqaṣid al wahmiyyah adalah maksud-maksud yang diperoleh hanya melalui sangkaan atau

dugaan atau maksud-maksud yang tidak diperoleh melalui penelitian. Al-maqaṣid al wahmiyyah ini juga terjadi ketika tidak mendapatkan dukungan dari nas.

Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah tentang catcalling menurut pasal 5 Undang undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Maqashid al-syariah pada hakikatnya bertujuan untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan manusia serta menolak segala bentuk kerusakan (mafsadah). Para ulama maqashid merumuskan bahwa tujuan-tujuan pokok syariat (al-maqashid al-kulliyyah) meliputi perlindungan terhadap agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz an-nasl), harta (hifz al-mal), dan kehormatan (hifz al-'ird).

Hifz 'Ird (menjaga kehormatan) merupakan aspek mendasar yang melekat pada martabat manusia. Segala bentuk perbuatan yang merendahkan, melecehkan, atau menyerang martabat seseorang, baik secara verbal maupun nonverbal, dipandang sebagai pelanggaran terhadap hifz al-'ird. *Catcalling*, yang pada umumnya berupa siulan, komentar bernuansa seksual, ucapan tidak senonoh, atau gestur yang bersifat melecehkan di ruang publik, jelas mengandung unsur perendahan martabat dan objektifikasi terhadap korban.

Catcalling dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang merusak hifz al-'ird karena mencederai kehormatan, rasa aman, serta harga diri korban. Islam sangat menekankan penjagaan kehormatan individu, sebagaimana ditegaskan dalam larangan mendekati perbuatan zina, larangan berkata kotor, serta perintah menjaga pandangan dan lisan. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa kehormatan tidak hanya dilindungi dari perbuatan fisik, tetapi juga dari tindakan verbal dan simbolik yang melecehkan.

Catcalling tidak sekadar menimbulkan rasa tidak nyaman sesaat, tetapi dapat berdampak pada rusaknya rasa aman, kepercayaan diri, serta kebebasan korban dalam beraktivitas di ruang publik. Dalam banyak kasus, korban mengalami tekanan psikologis, ketakutan, bahkan trauma yang berkepanjangan. Dampak dampak tersebut menunjukkan bahwa catcalling berpotensi merusak eksistensi kehormatan diri seseorang secara mendasar.

Dengan demikian, *catcalling* dapat ditempatkan pada kategori pelanggaran terhadap maqashid tingkat dharuriyyat, khususnya dalam aspek *hifz al-'ird*. Perlindungan kehormatan merupakan kebutuhan primer karena tanpa kehormatan, manusia kehilangan martabatnya sebagai makhluk mulia *(ashraf al-makhluqat*). Oleh sebab itu, segala bentuk tindakan yang

merusak kehormatan wajib dicegah dan diberikan sanksi yang proporsional demi menjaga kemaslahatan umum.

Dalam perspektif hukum pidana islam, pelarangan catcalling menurut Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sejalan dengan konsep *maqhasid al-syari'ah*, khususnya dalam aspek *Hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan). Pembaharuan yang dilakukan Ibn Ashur, yang melindungi reputasi, martabat, privasi individu dari fitnah, pencemaran nama baik, maupun eksploitasi seksual contohnya adalah adanya hukum bagi pelaku qadhf (menuduh seseorang berbuat zina tanpa bukti) yang mengharuskan hukuman cambuk, atau perlindungan terhadap pelecehan secara verbal (*Catcalling*) dan sosial. Catcalling, meskipun sama-sama menyerang kehormatan, tetapi tidak bisa disamakan dengan qadzaf sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa perbedaan mendasar diantaranya: pertama, unsur utama qazaf adalah tuduhan zina secara eksplisit, sedangkan catcalling umumnya berupa komentar, siulan, atau ungkapan bernuansa seksual yang tidak selalu berupa tuduhan zina. Kedua, qazaf memiliki ketentuan sanksi yang bersifat ta'abbudi dan pasti (muqaddarah), sementara catcalling tidak ditemukan pengaturan sanksinya secara eksplisit dalam nash.

Pelarangan catcalling dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berfungsi sebagai upaya prefentif. Tindakan catcalling yang dibiarkan tanpa sanksi hukum berpotensi meningkat menjadi pelecehan fisik atau kekerasan seksual yang lebih berat. Oleh karena itu, mengkriminalisasi catcalling adalah langkah yang tepat untuk mencegah suatu kemudaratan yang lebih besar (dar'u al- mafasid). Klasifikasi catcalling dapat dijatuhi sanksi dalam hukum pidana islam adalah sebagai berikut:

Adanya nash yang melarang seseorang untuk menyakiti orang lain tanpa alasan yang benar, sebagai mana di jelaskan dalam Q.S Al-Ahzab ayat 58

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّ اِثْمًا مُّبِيْنًا ۝٥٨

Artinya: Orang-orang yang menyakii mukmin (laki laki) dan mukminat (Perempuan), tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh, mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.

Orang yang menyakiti para mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa kesalahan yang mereka perbuat, dan hanya berdasarkan kepada fitnah dan tuduhan yang dibuat-buat, maka sungguh mereka itu telah melakukan dosa yang nyata. Menurut Ibnu 'Abbas, ayat ini diturunkan sehubungan dengan tuduhan 'Abdullah bin Ubay terhadap 'Aisyah yang dikatakannya telah berbuat mesum dalam perjalanan pulang beserta Nabi

Muhammad setelah memerangi Bani Muṣtaliq, yang terkenal dengan hadis al-ifk. Dalam hadis Nabi saw dijelaskan, yang artinya: Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang apa artinya bergunjing. Beliau menjawab, "Engkau menyebut-nyebut saudaramu dengan sesuatu yang dibencinya." Nabi ditanya lagi, "Bagaimana jika yang disebut itu memang benar atau suatu kenyataan?" Nabi menjawab, "Bila yang diucapkan itu benar, engkau telah mengumpat kepadanya, dan bila itu tidak benar maka engkau telah membuat kedustaan terhadapnya." (HR.Abu Dawud).

1. Unsur materi, adanya perbuatan berupa ucapan, siulan, atau isyarat yang mengandung muatan seksual yang tidak diinginkan korban.
2. Unsur moril, adanya niat jahat (dolus) dari pelaku untuk melecehkan atau merendahkan martabat orang lain dan sejauh mana komentar atau siulan tersebut merendahkan korban.

Catcalling dalam hukum pidana islam memberikan ruang bagi penguasa untuk memberikan sanksi yang bersifat rehabilitatif sekaligus deterrent (pencegahan). Dalam konsep catcalling, sanksinya berupa:

1. Denda, sama halnya dengan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual denda bagi pelaku catcalling dapat memberikan efek jera secara ekonomi.

2. Hukuman penjara, hukuman penjara dapat memberikan efek jera bagi pelaku catcalling

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa catcalling dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan seksual nonfisik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Tindakan ini memenuhi unsur perbuatan seksual nonfisik yang ditujukan untuk merendahkan harkat dan martabat seseorang, baik melalui ucapan, gestur, maupun ekspresi yang bernuansa seksual . Secara konseptual, hal ini sejalan dengan definisi kekerasan seksual yang tidak hanya terbatas pada kontak fisik, tetapi juga mencakup tindakan verbal yang menimbulkan ketidaknyamanan, rasa takut, dan tekanan psikologis pada korban (DelGreco & Denes, 2020; Hasanah et al., 2025) . Dengan demikian, catcalling bukan sekadar perilaku sosial biasa, melainkan bagian dari tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum yang jelas.

Dari sisi analisis hasil, penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan Undang-Undang TPKS memberikan kepastian hukum yang lebih tegas dibandingkan regulasi sebelumnya

yang belum secara spesifik mengatur pelecehan seksual verbal. Temuan ini memperkuat pendapat bahwa sebelum hadirnya UU TPKS, pengaturan terkait catcalling masih bersifat parsial dan belum efektif dalam memberikan perlindungan kepada korban (Murakaba & Rafi'ie, 2023; Nurahlin, 2022) . Oleh karena itu, Pasal 5 UU TPKS menjadi instrumen penting dalam mengisi kekosongan hukum serta memberikan dasar penindakan terhadap pelaku catcalling.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini konsisten dengan temuan yang menyatakan bahwa catcalling merupakan bentuk pelecehan seksual verbal yang berdampak signifikan terhadap kondisi psikologis korban, seperti kecemasan, trauma, dan penurunan rasa percaya diri (Oktavia et al., 2025; Srikandi & Widianti, 2022) . Selain itu, penelitian ini juga memperkuat kajian sebelumnya yang menempatkan catcalling sebagai bentuk objektifikasi terhadap perempuan di ruang publik akibat konstruksi sosial patriarki (Hidayat & Setyanto, 2019; Pitaloka & Putri, 2021) . Namun, kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada integrasi analisis yuridis dengan perspektif maqashid al-syari'ah, yang menunjukkan bahwa larangan catcalling tidak hanya memiliki dasar hukum positif, tetapi juga legitimasi normatif dalam hukum Islam.

Dalam perspektif maqashid al-syari'ah, catcalling merupakan pelanggaran terhadap prinsip hifz al-'ird (perlindungan kehormatan). Tindakan ini tidak hanya merendahkan martabat korban, tetapi juga mengganggu rasa aman dan kebebasan individu di ruang publik. Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa maqashid al-syari'ah bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan (mafsadah), termasuk dalam aspek kehormatan manusia (Junaidi & Sohih, 2022; Khakim & Ardiyanto, 2020) . Dengan demikian, kriminalisasi catcalling dalam hukum positif Indonesia sejalan dengan nilai-nilai fundamental dalam hukum Islam, sehingga memperkuat legitimasi normatif terhadap pelarangan tindakan tersebut.

Lebih lanjut, penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap catcalling memiliki fungsi preventif dan represif. Secara preventif, kriminalisasi catcalling dapat mencegah terjadinya bentuk kekerasan seksual yang lebih berat. Secara represif, pemberian sanksi terhadap pelaku diharapkan dapat memberikan efek jera dan melindungi korban (Kartika & Najemi, 2020) . Dalam konteks hukum pidana Islam, catcalling dapat dikategorikan sebagai jarimah ta'zir, di mana bentuk dan jenis sanksinya diserahkan kepada otoritas pemerintah berdasarkan tingkat kemudaratan yang ditimbulkan. Hal ini

menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penegakan hukum untuk menyesuaikan dengan perkembangan fenomena sosial.

Implikasi dari penelitian ini cukup signifikan. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat integrasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam memahami fenomena kekerasan seksual nonfisik. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus catcalling serta meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum, bukan sekadar candaan sosial. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif terkait pencegahan kekerasan seksual di ruang publik.

Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, pendekatan yang digunakan adalah library research, sehingga tidak melibatkan data empiris di lapangan yang dapat memberikan gambaran nyata mengenai praktik catcalling di masyarakat. Kedua, penelitian ini hanya berfokus pada aspek yuridis dan normatif tanpa mengkaji secara mendalam aspek sosiologis dan psikologis korban. Ketiga, penelitian ini belum mengevaluasi secara langsung efektivitas implementasi Undang-Undang TPKS dalam menangani kasus catcalling. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris dan multidisipliner agar menghasilkan analisis yang lebih komprehensif.

KESIMPULAN

Catcalling merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual nonfisik yang diatur dan dilarang secara tegas dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Pasal 5 Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan bahwa setiap perbuatan bernuansa seksual yang dilakukan secara verbal, nonverbal, maupun melalui sarana elektronik dan menimbulkan rasa tidak nyaman, takut, terhina, atau merendahkan martabat korban dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Pengaturan ini menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, khususnya dalam menjamin rasa aman, martabat, dan hak asasi manusia di ruang publik. Dalam perspektif Maqaṣhid al-Syari'ah, perbuatan catcalling merupakan tindakan tercela yang merusak dan mengancam hifẓ al-'ird (perlindungan kehormatan). Kehormatan merupakan bagian penting dari tujuan pokok syariat (al ḍaruriyyat), karena berkaitan langsung dengan martabat manusia. Catcalling, meskipun tidak selalu menimbulkan kekerasan fisik, memiliki

dampak serius terhadap psikologis korban, rasa aman di ruang publik, serta nilai-nilai kesusilaan yang dijunjung dalam Islam. Dilihat dari klasifikasi hukum pidana Islam, catcalling termasuk dalam kategori jarimah ta'zir. Penentuan bentuk dan kadar sanksinya diserahkan kepada ulil amri atau penguasa, dengan mempertimbangkan kemaslahatan, tingkat kesalahan, dan dampak perbuatan terhadap masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip fleksibilitas ta'zir dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mendidik pelaku, mencegah pengulangan perbuatan, dan melindungi kehormatan masyarakat.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya pada kajian hukum pidana dan hukum Islam, dengan mengintegrasikan analisis yuridis terhadap ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan perspektif maqashid al-syari'ah. Studi ini memperkuat pemahaman bahwa catcalling bukan sekadar perilaku sosial biasa, melainkan termasuk bentuk kekerasan seksual nonfisik yang memiliki implikasi hukum dan moral. Selain itu, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan dengan menunjukkan relevansi nilai-nilai maqashid al-syari'ah, khususnya hifz al-'ird (perlindungan kehormatan), dalam merespons fenomena sosial kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam membangun pendekatan interdisipliner antara hukum positif dan hukum Islam dalam upaya perlindungan terhadap korban serta penegakan keadilan sosial.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian tidak hanya pada pendekatan normatif, tetapi juga menggunakan pendekatan empiris guna mengkaji efektivitas penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam menangani kasus catcalling di masyarakat. Selain itu, penelitian dapat mengkaji peran aparat penegak hukum, budaya hukum masyarakat, serta faktor sosial yang mempengaruhi masih maraknya praktik catcalling. Penelitian lanjutan juga dapat mengembangkan kajian komparatif antara hukum Islam dan hukum positif di berbagai negara, serta mengeksplorasi bentuk sanksi yang lebih efektif dan berkeadilan dalam perspektif maqashid al-syari'ah. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan lebih aplikatif dalam mendukung kebijakan hukum dan perlindungan korban secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

A'yun, P. Q. (2022). *Hak Cuti Melahirkan pada RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak Tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī'ah Ibnu 'Āsyūr* [Tesis, Universitas Islam Indonesia]. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/41542

Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).

Ayu, A. (2022). *Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal dalam Tinjauan Kriminologi* [Skripsi, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai]. https://repository.uiad.ac.id/id/eprint/1038/

DelGreco, M., & Denes, A. (2020). Women's experiences with catcalling: A qualitative analysis of the psychological impact. *Journal of Interpersonal Violence*.

Diana, Q., Mahmudi, Z., & Anam, K. (2025). Perlindungan Korban KDRT Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda: Analisis Terhadap UU No. 23 Tahun 2004. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, 14*(3), 327–339. https://doi.org/10.30651/mqsd.v14i3.29019

Hasanah, N., Lubis, M. A., Soleha, S. N., Maryani, D., Nurhayati, S., Manalu, D., & Maharani, S. (2025). Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual pada Perempuan serta Upaya Pengentasannya. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia, 11*(2), 236–244. https://doi.org/10.31602/jmbkan.v11i2.15267

Hidayat, A., & Setyanto, Y. (2020). Fenomena Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta. *Koneksi, 3*(2), 485–492. https://doi.org/10.24912/kn.v3i2.6487

Ilahiah, Y. C. S. (2024). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Verbal (Catcalling). *Journal of Law and Islamic Law, 2*(1), 1–21. https://panitera.amiin.or.id/index.php/panitera/article/view/14

Imanina, K. (2025). Penggunaan Metode Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif Analitis dalam PAUD. *JURNAL AUDI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Anak dan Media Informasi PAUD, 10*(1), 37–40. https://doi.org/10.33061/jai.v10i1.3728

Junaidi, M. R., & Sohih, A. (2022). Teori Maqashid Al-Syari'ah Perspektif Hukum Islam. *An Nahdhoh Jurnal Kajian Islam Aswaja, 2*(1), 1–9.

Kartika, Y., & Najemi, A. (2020). Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana. *PAMPAS: Journal of Criminal Law, 1*(2), 1–21. https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9114

Khakim, M. L., & Ardiyanto, M. (2020). Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah. *Nizham Journal of Islamic Studies, 8*(01), 32–41. https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2105

Khumairok, M. A., & Soekorini, N. (2024). Catcalling Sebagai Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana. *UNES Law Review, 7*(1), 114–127. https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.2228

Magfirrah, Y. (2025). *Fenomena Catcalling di Kota Parepare (Perspektif Fiqhi Jinayah)* [Skripsi, IAIN Parepare]. https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11205/

Mesia, R. (2024). *Dampak dan Sikap Korban Catcalling (Studi pada Perempuan di Ruang Publik Kota Bandar Lampung)* [Skripsi, Universitas Lampung]. https://digilib.unila.ac.id/78722/

Murakaba, M., & Rafi'ie, M. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Catcalling (Pelecehan Seksual Secara Verbal): Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. *Justicia Journal, 12*(2), 223–239. https://doi.org/10.32492/jj.v12i2.12206

Nelyahardi, N., Wahyuni, H., Rahmadhoni, S. R., Sarman, F., & Fitriana, F. (2024). Psikoedukasi tentang Catcalling di Lingkungan Sekolah sebagai Upaya Melindungi Diri dari Pelecehan Seksual. In *AMONG: Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada*

Masyarakat (Vol. 1, pp. 361–369). https://seminar.ustjogja.ac.id/index.php/AMONG/article/view/2704

Nurahlin, S. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual secara Verbal (Catcalling) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jatiswara, 37*(3), 314–323. https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i3.425

Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Afgani, M. W., & Sirodj, R. A. (2024). Triangulasi Data dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10*(17), 826–833. https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272

Oktavia, P., Fahrian, Y., & Sasi, K. (2025). Catcalling as a form of verbal abuse: Psychological impact on women in public spaces from the perspective of law and human rights. *Jurnal Hukum Sehasen, 11*(2), 407–412. https://doi.org/10.37676/jhs.v11i2.9510

Pitaloka, E. P. T. R., & Putri, A. K. (2021). Pemaknaan Kekerasan Simbolik dalam Pelecehan Seksual secara Verbal (Catcalling). *Journal of Development and Social Change, 4*(1), 90–114. https://doi.org/10.20961/jodasc.v4i1.52498

Puja, A. A. A. W. P., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Melindungi Korban Pelecehan Seksual secara Verbal (Catcalling) di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum, 3*(1), 108–114. https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4663.108-114

Putri, S. D. K., Handoyo, P., & Ridwan, A. (2025). Pengalaman Pelecehan Seksual Catcalling di Kenjeran Surabaya. *Share: Social Work Journal, 15*(2), 55–62. https://doi.org/10.24198/share.v15i2.59988

Ramadhani, A. N. (2024). *Catcalling di Ruang Publik (Studi Fenomenologi Mahasiswa IAIN Parepare)* [Skripsi, IAIN Parepare]. https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/7137/

Ramahyani, N. (2026). Catcalling pada Perempuan Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus Empat Perempuan di Kelurahan Lestari Kabupaten Asahan). *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 13*(1), 413–419. https://doi.org/10.31604/jips.v13i1.2026.413-419

Ramdhan, M. A., Marzuki, I., Wibowo, B., Arifin, Z., & Puspitasari, R. (2024). Maraknya Catcalling (Pelecehan Verbal) Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana dan HAM. In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (Vol. 2, pp. 158–166). https://journal.uii.ac.id/psha/article/view/34993

Ratnaningtyas, E. M., Saputra, E., Suliwati, D., Nugroho, B. T. A., Aminy, M. H., Saputra, N., & Jahja, A. S. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

Rukin, S. P. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.

Srikandi, M. B., & Widianti, M. A. (2022). Anxiety/Uncertainty Management sebagai Pengelolaan Dampak dari Fenomena "Catcalling". *Jurnal Sinestesia, 12*(2), 659–669. https://sinestesia.pustaka.my.id/journal/article/view/246

Susanto, E., Usman, U., & Liyus, H. (2024). *Implikasi Hukum Pengaturan Waktu Penanganan Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Kepastian Hukum* [Tesis master, Universitas Jambi]. https://repository.unja.ac.id/67275/

Yasin, S. N. A. (2025). *Pengaruh Intensitas Catcalling terhadap Tingkat Kecemasan Remaja Putri (Studi pada Siswi SMA Negeri 9 Bandar Lampung)* [Skripsi, Universitas Lampung]. https://digilib.unila.ac.id/93707/